



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH BIN SABTU**;
2. Tempat lahir : Maringgai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 21 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 218/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 An. Abdul Malik;

Dikembalikan kepada saksi M. Hartono Bin Ali Usman;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Herman Bin Amir (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Ladang milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang beralamat di Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa yang sedang berkumpul sembari berbincang-bincang bersama dengan Sdr. Herman Bin Amir (DPO) di rumah Sdr. Herman (DPO) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain yangmana sebelumnya terdakwa bersama Sdr. Herman (DPO) telah berhasil mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Herman (DPO) mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk meminta tolong kepada terdakwa mengantar Sdr. Herman (DPO) ke rumah orang tua Sdr. Herman (DPO), lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) berangkat menuju rumah orang tua Sdr Herman (DPO) menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) tiba di rumah orang tua Sdr. Herman (DPO) dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di rumah tersebut, lalu Sdr. Herman (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari sepeda motor milik petani yang ada di area perladangan gunung nyamang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) berangkat menuju perladangan gunung nyamang dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) mengitari perladangan tersebut untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang sedang terparkir dibawah pohon

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



kelapa di sebuah ladang yang beralamat di Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol tersebut sembari mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain disana pada saat itu, lalu terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) secara bersama-sama menurunkan tempat barang (obrok) yang terbuat dari plastic warna biru dari atas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berjalan lebih dahulu meninggalkan lokasi tempat sepeda motor terparkir sembari mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Herman (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan terdakwa, Sdr. Herman (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian meunuju rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi M. Hartono mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol milik saksi M. Hartono, mengakibatkan saksi M. Hartono mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Ladang milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang beralamat di Dusun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Herman (DPO) mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk meminta tolong kepada terdakwa mengantar Sdr. Herman (DPO) ke rumah orang tua Sdr. Herman (DPO), lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) berangkat menuju rumah orang tua Sdr Herman (DPO) menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Herman (DPO) tiba di rumah orang tua Sdr. Herman (DPO) dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat menuju perladangan gunung nyamang dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa mengitari perladangan tersebut untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang sedang terparkir dibawah pohon kelapa di sebuah ladang yang beralamat di Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol tersebut sembari mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain disana pada saat itu, lalu terdakwa menurunkan tempat barang (obrok) yang terbuat dari plastic warna biru

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



dari atas sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi M. Hartono mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol milik saksi M. Hartono, mengakibatkan saksi M. Hartono mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Hartono Bin Ali Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Hartono Bin Ali Usman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 An. Abdul Malik pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Ladang milik Saksi M. Hartono yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi M. Hartono Bin Ali Usman tiba di ladang milik korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol milik saksi di tengah-tengah ladang tempat biasa digunakan untuk beristirahat, kemudian Saksi M. Hartono Bin Ali Usman melaksanakan aktivitas di ladang yaitu memanjat pohon kelapa untuk diambil air niranya, dan kurang lebih satu jam naik turun batang kelapa dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi M. Hartono Bin Ali Usman menyadari jika sepeda motor milik Saksi M. Hartono Bin Ali Usman sudah tidak berada lagi dit empat memarkirkan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa kemudian Saksi M. Hartono Bin Ali Usman mengecek ke sekeliling ladang dan melihat sepeda motor miliknya telah didorong oleh seseorang, lalu Saksi M. Hartono Bin Ali Usman mengejar orang tersebut namun tidak terkejar lagi karena sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh pelaku;
- Bahwa jarak antara Saksi M. Hartono Bin Ali Usman dengan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sekira kurang lebih 250 m yang mana kondisi lokasi tidak landai alias berbukit sehingga Saksi M. Hartono Bin Ali Usman tidak dapat mengejar pelakunya pada saat itu;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol milik Saksi M. Hartono Bin Ali Usman pada saat itu dengan keadaan tidak terkunci setang dan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi M. Hartono Bin Ali Usman atau siapapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi M. Hartono Bin Ali Usman mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi M. Hartono Bin Ali Usman, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan mengetahui peristiwa pengambilan sepeda motor berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Hartono;
- Bahwa kronologis peristiwa berawal pada hari selasa pada tanggal 18 juni 2024 sekira pukul 21.56 wib Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri dan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polsek Labuhan Maringgai menerima laporan kejadian di Gunung Nyamang, Dsn XIII, Desa Labuhan Maringgai kemudian Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri dan anggota Polsek Labuhan Maringgai lainnya langsung mendatangi TKP

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



dan mencari keterangan saksi-saksi tentang dugaan tindak pidana tersebut, kemudian tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana diduga bernama Herman (Terdakwa) dan Herman (DPO), setelah itu tim langsung mengamankan Terdakwa di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kemudian saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor sebanyak 2 kali bersama Herman Bin Amir (DPO) yang beralamatkan di Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur yaitu yang pertama mengambil sepeda motor merk Suzuki Smash dan yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit di area perkebunan Gunung Nyamang di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kemudian Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri bersama anggota Polsek Labuhan Maringgai mencari keberadaan kedua motor tersebut an Terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor Suzuki smash yang telah digadai oleh Herman Bin Amir (DPO) di Desa Labuhan Maringgai, lalu Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash tersebut dan melakukan pengejaran kepada Herman Bin Amir (DPO) di kediamannya, namun pada saat akan dilakukan penangkapan di kediamannya Herman Bin Amir langsung melarikan diri dan berhasil lolos, setelah itu Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri dan anggota Polsek Labuhan Maringgai langsung membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash ke Polsek Labuhan Maringgai untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Herman Bin Amir (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 di Ladang milik Saksi M. Hartono yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 An. Abdul Malik milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Herman Bin Amir (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah bertemu dengan Terdakwa, Herman (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mengantar Herman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Herman (DPO) sampai di rumah orang tuanya Herman (DPO);
- Bahwa setelah itu Herman (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan mencari sepeda motor petani di area perkebunan Gunung Nyamang dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mengitari peladangan tersebut untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang sedang terparkir di bawah pohon kelapa di sebuah ladang yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol tersebut sembari mengawasi keadaan sekitar untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain disana pada saat itu, lalu Terdakwa dan Herman (DPO) secara bersama-sama menurunkan tempat barang (obrok) yang terbuat dari plastik warna biru dari atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan lebih dahulu meninggalkan lokasi tempat sepeda motor terparkir sembari mengawasi keadaan sekitar sedangkan Herman (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Herman (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) telah mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di peladangan Gunung Nyamang, Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di peladangan Gunung Nyamang, Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi M. Hartono Bin Ali Usman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosing HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 An. Abdul Malik milik Saksi M. Hartono Bin Ali Usman;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi dengan No. Sin HB21E1798220, No Ka MH1HB21115K772335 an. Abdul Malik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Herman Bin Amir (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 di Ladang milik Saksi M. Hartono yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 An. Abdul Malik milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman;
2. Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Herman Bin Amir (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah bertemu dengan Terdakwa, Herman (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mengantar Herman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Herman (DPO) sampai di rumah orang tuanya Herman (DPO);
3. Bahwa setelah itu Herman (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan mencari sepeda motor petani di area perkebunan Gunung Nyamang dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mengitari peladangan tersebut untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang sedang terparkir di bawah pohon kelapa di sebuah ladang yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;

4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol tersebut sembari mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain disana pada saat itu, lalu Terdakwa dan Herman (DPO) secara bersama-sama menurunkan tempat barang (obrok) yang terbuat dari plastik warna biru dari atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan lebih dahulu meninggalkan lokasi tempat sepeda motor terparkir sembari mengawasi keadaan sekitar sedangkan Herman (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Herman (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian meunuju rumah Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) telah mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di peladangan Gunung Nyamang, Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di peladangan Gunung Nyamang, Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

6. Bahwa Saksi M. Hartono Bin Ali Usman mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



7. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi M. Hartono Bin Ali Usman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 An. Abdul Malik milik Saksi M. Hartono Bin Ali Usman; Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas cenderung mengarah pada dakwaan kesatu maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dalam dakwaan dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 An. Abdul Malik milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman milik Saksi M. Hartono yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Herman (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan mencari sepeda motor petani di area perkebunan Gunung Nyamang dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mengitari peladangan tersebut untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang sedang terparkir di bawah pohon kelapa di sebuah ladang yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol tersebut sembari mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain disana pada saat itu, lalu Terdakwa dan Herman (DPO) secara bersama-sama menurunkan tempat barang (obrok) yang terbuat dari plastik warna biru dari atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan lebih dahulu meninggalkan lokasi tempat sepeda motor terparkir sembari mengawasi keadaan sekitar sedangkan Herman (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Herman (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herman (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman sehingga menimbulkan kerugian bagi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa bersama Herman (DPO) yang telah mengambil barang tersebut diatas dari tempat parkir sepeda motor yang berada di peladangan Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa dan Herman (DPO), maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa dan Herman (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi M. Hartono Bin Ali Usman untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dijual maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa dan Herman (DPO) tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan Herman (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan mencari sepeda motor petani di area perkebunan Gunung Nyamang dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mengitari peladangan tersebut untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol dengan Nosin HB21E1798220 Noka MH1HB21115K772335 milik saksi M. Hartono Bin Ali Usman yang sedang terparkir di bawah pohon kelapa di sebuah ladang yang beralamat di Dusun XIII, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra fit warna hitam tanpa nopol tersebut sembari mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain disana pada saat itu, lalu Terdakwa dan Herman (DPO) secara bersama-sama menurunkan tempat barang (obrok) yang terbuat dari plastik warna biru dari atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan lebih dahulu meninggalkan lokasi tempat sepeda motor terparkir sembari mengawasi keadaan sekitar sedangkan Herman (DPO) mendorong sepeda motor tersebut menuju tempat Terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Herman (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dari peran-peran tersebut Terdakwa bersama Herman (DPO) telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil barang tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena telah ada perdamaian dan korban sudah memaafkan Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan penahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Sin HB21E1798220, No Ka MH1HB21115K772335 an. Abdul Malik yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi M. Hartono Bin Ali Usman, maka dikembalikan kepada Saksi M. Hartono Bin Ali Usman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Hartono Bin Ali Usman;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan pidana dengan modus serupa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Bin Sabtu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Sin HB21E1798220, No Ka MH1HB21115K772335 an. Abdul Malik dikembalikan kepada Saksi David Aan Irawan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debatara, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muhammad

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri,S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)